

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kewenangan Notaris menurut UUJN

Pasal 1 ayat (1) UUJN 2014 mendefinisikan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kewenangan yang dimaksud pasal tersebut tertuang dalam Pasal 15 UUJN 2014, yakni:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Berdasarkan pasal 15 ayat (3) tersebut terlihat bahwa Notaris memiliki kewenangan lain. Kewenangan lain yang dimaksud dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 yakni, “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Dalam UUJN 2014 tidak dijelaskan maksud dari mensertifikasi<sup>47</sup> transaksi yang dilakukan secara elektronik dan tata cara pelaksanaannya.

Dalam buku kamus Hukum dan Yurisprudensi sertifikasi diartikan sebagai, “1. proses pencatatan barang (tanah, sawah, dsb.) dalam sertifikat; 2. Proses pemberian sertifikat sebagai pengakuan atas pemenuhan suatu standar setelah melalui pemeriksaan/pengujian”<sup>48</sup>

Menurut Saiful Hidayat, layanan *cyber notary* mengenai sertifikasi, berfungsi untuk membuktikan identitas dokumen elektronik, mengenai

---

<sup>47</sup> Sertifikasi adalah memastikan produk telah memenuhi suatu standar, berbeda dengan legalisasi dan waarmedking. Legalisasi adalah pengesahan tandatangan di hadapan Notaris. Dokumen tersebut biasanya dibuat di bawah tangan oleh para pihak, *Waarmedking*, proses pendaftaran atau registrasi dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. SmartLegal.id, 2019, “Ini Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Waarmedking dan Legalisir”, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/21/ini-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-waarmedking-dan-legalisir/>, Diakses pada tanggal 8 Februari, pukul 14.00 WIB.

<sup>48</sup> Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan yurisprudensi*, Depok: Kencana, hlm 652

siapa yang mengirim, apa yang di kirim dan kapan pengiriman dilakukan<sup>49</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga *Certification Authority (trusted third party)*<sup>50</sup>, memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang telah disepakati.

*Cyber notary* dapat dijumpai dalam pembuatan risalah akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT) yang merupakan jenis akta *relaas*, dalam pasal 77 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76,<sup>51</sup> RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan

---

<sup>49</sup> Saiful Hidayat, 2011, “Pemanfaatan *Certification Authority (CA)* untuk Transaksi Elektronik”, <https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 11.22 WIB.

<sup>50</sup> Menurut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Di Indonesia *trusted third party* dapat dilakukan oleh badan, masyarakat, maupun individu, jika telah memiliki dan memenuhi memenuhi suatu kualifikasi atau keahlian untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya. LSP MKS, 2019, “Memahami Tentang Tipe Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Di Indonesia”, <https://lspmks.co.id/2019/09/19/memahami-tentang-tipe-lembaga-sertifikasi-profesi-lsp-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 21 Februari, pukul 08.36 WIB.

<sup>51</sup> Pasal 76 UU PT:

- 1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- 2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- 4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan

semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”.

Pasal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa berita acara rapat dalam RUPS dapat dibuat secara elektronik sesuai Pasal 77 ayat (4) UU PT “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menyatakan, “Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam RUPS yang dilaksanakan menggunakan video telekonferensi harus dibuat risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk akta notariil (akta otentik) oleh Notaris.

Menurut Mira Nila Kusuma Dewi dalam UUNJN belum mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan berita acara RUPS melalui video konferensi, meskipun video konferensi telah diakui dapat digunakan dalam penyelenggaraan RUPS seperti yang tercantum dalam Pasal 77 UU PT yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi belum ada

aturan yang tegas mengatur tentang mekanisme pelaksanaan RUPS tersebut dalam bentuk peraturan yang lebih khusus<sup>52</sup>.

Permasalahan *cyber notary* dalam RUPS melalui video konferensi berkaitan dengan keabsahan dan pembacaan akta. Risalah akta RUPS melalui video konferensi tidak memenuhi syarat Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 mengenai pembacaan akta secara *face to face* kepada para pihak, belum lagi akta notaris dikecualikan sebagai alat bukti elektronik yang sah dan tidak memenuhi syarat sebagai dokumen elektronik menurut Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008.

Dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE 2008, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Unsur yang harus dipenuhi untuk diakui dan dianggap sah sebagai dokumen elektronik berdasarkan Pasal 6 UU ITE 2008 adalah,

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

---

<sup>52</sup> Mira Nila Kusuma Dewi, 2016, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik", *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 1.

Berdasarkan isi pasal di atas, Informasi harus dapat diakses, di tampilkan, dapat dipertanggungjawabkan dan keutuhannya terjamin untuk diakui sebagai informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang sah, berkaitan dengan akta notaris dikecualikan sebagai alat bukti elektronik yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa akta notaris tidak berlaku dan memenuhi ketentuan sebagai informasi elektronik maupun dokumen elektronik, baik akta *partij* maupun akta *relaas* harus dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam UUJN.

## **2. Persamaan dan Perbedaan UUJN 2014, UU ITE 2008 dan UU ITE 2016**

Untuk mengetahui pemberlakuan keabsahan akta yang dibuat secara elektronik maka perlu membandingkan beberapa pasal antara UU ITE 2008, UU ITE Perubahan Tahun 2016 dan UUJN 2014 yang berkaitan dengan *cyber notary* mulai dari kewenangan sampai kekuatan pembuktian akta, sebagai berikut ini:

Tabel 3. 1 Persamaan UUJN 2014, UU ITE 2008 dan UU ITE Perubahan Tahun 2016

NO	PERSAMAAN	UUJN	UU ITE
1	Mengakui Notaris memiliki wewenang dalam mensertifikasi transaksi elektronik	Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”	Pasal 1 ayat (6a) UU ITE 2016 “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”
2	Tidak mengakui minuta akta yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah	Penjelasan Pasal 16 huruf b UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, “Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya	Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

		dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.”	dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
3	Memiliki kedudukan yang sama	memiliki kedudukan <i>hierarkhi</i> yang sama yakni sebagai Undang-Undang	

Berdasarkan tabel 1, Notaris diakui memiliki kewenangan untuk menjalankan sertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*) dalam UUJN 2014 dan diakui sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dalam UU ITE 2016. Maksud dari sertifikasi adalah untuk membuktikan identitas dokumen elektronik, mengenai siapa yang mengirim, apa yang dikirim dan kapan pengiriman dilakukan. Notaris berhak untuk menjalankan kewenangan tersebut karena tidak dilarang dalam UUJN dan UU ITE jika hanya sebatas sertifikasi saja, berbeda dengan pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik karena dilarang oleh Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, akta notaris dikecualikan dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Jika akta notaris dibuat secara elektronik justru tidak akan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan otentik, berbeda dengan akta notaris yang dibuat secara konvensional yang memiliki kedudukan sebagai akta otentik.

Dalam RUPS yang diselenggarakan secara elektronik wajib dibuat risalah akta rapat yang harus disetujui oleh seluruh peserta, namun dikarenakan ada Pasal yang menjadi penghambat, sehingga diragukan keotentikannya. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN 2014 menyatakan, “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;” Berdasarkan ketentuan tersebut ada kewajiban dari Notaris untuk melekatkan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang dibuatnya. Dalam melekatkan sidik jari kehadiran fisik diwajibkan bagi para penghadap di hadapan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 juga mewajibkan pembacaan akta di hadapan penghadap dan saksi secara langsung. Pembacaan akta harus dilaksanakan secara tatap muka atau *face to face*, tidak dapat digantikan dengan menggunakan video virtual. Hal ini disebabkan pada bagian Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m disebutkan “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”

Keharusan hadir secara fisik artinya, Notaris harus hadir secara jasmani untuk berhadapan dengan penghadap dan saksi untuk membacakan akta dan menandatangani akta tersebut langsung dihadapan penghadap dan saksi, sedangkan kehadiran secara elektronik tidak memenuhi kewajiban hadir secara jasmani dihadapan penghadap dan para saksi. Kemudian, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008 melarang

akta notaris dibuat dalam bentuk elektronik, melainkan harus dalam bentuk dokumen aslinya.

Perbedaan dalam pembuatan akta otentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE juga perlu diperhatikan yakni:

Tabel 3. 2 Perbedaan antara UUJN dan UU ITE

NO	PERBEDAAN	UUJN	UU ITE
1	Pengakuan tanda tangan elektronik	Tidak ada penjelasan mengenai tanda tangan elektronik dalam akta notaris, karena akta harus ditandatangani secara langsung dihadapan notaris sesuai pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan”	Mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU No 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah

			waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.”
2	Kekuatan Pembuktian	Bersifat otentik selama memenuhi syarat dalam UUJN 2014, sesuai pasal 1 ayat (7) UUJN 2014 yakni, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dalam Pasal 1868 KUHPerdara Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya.”	Akta notaris tidak diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008. “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <sup>53</sup> tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan Tabel 2, ada dua hal yang membedakan antara akta yang dibuat secara konvensional dengan akta yang dibuat secara elektronik, yakni:

<sup>53</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 2008, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”.

a) UUJN tidak mengatur mengenai tanda tangan elektronik, sedangkan dalam UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sah.

Dalam pembuatan akta notaris menurut UUJN tidak diatur adanya tanda tangan elektronik dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN 2014 telah disebutkan para pihak, saksi, dan notaris harus saling berhadapan dan setelah para pihak menyetujui isi dari akta, maka penandatanganan dilakukan saat itu juga diatas kertas. Tanda tangan elektronik diakui sah dalam UU ITE jika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 UU ITE 2008, yaitu:

- 1) Data mengenai tanda tangan elektronik hanya diketahui oleh pemilik tandatangan.
- 2) Hanya pemilik tandatangan yang berhak menggunakan tandatangan elektronik.
- 3) Segala perubahan yang terjadi seusai pembuatan tandatangan elektronik dapat diketahui.
- 4) Segala perubahan mengenai informasi elektronik yang berhubungan dengan tandatangan elektronik juga dapat diketahui.
- 5) Memiliki cara untuk mengetahui pemilik tandatangan elektronik.
- 6) Memiliki cara untuk mengetahui jika, pemilik tandatangan elektronik telah menyetujui informasi elektronik yang terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, tandatangan elektronik dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE 2008, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

- b) Akta Notaris menurut UUJN memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan dalam UU ITE akta notaris dikecualikan sebagai alat bukti sah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN 2014, akta notaris disebut sebagai akta otentik jika memenuhi semua persyaratan dalam UUJN seperti membuat akta dihadapan notaris secara langsung atau akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta dibacakan dihadapan penghadap dan saksi oleh notaris secara langsung.

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik hanya sebagai perluasan alat bukti saja, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), bukan sebagai alat bukti dalam persidangan hanya sebagai pelengkap dokumen, tidak seperti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna artinya kebenaran yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris bersifat mutlak dan tidak perlu menambahkan alat bukti yang lain seperti yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”.

Akta *partij* tidak dimungkinkan untuk dibuat secara elektronik, karena harus dibuat dihadapan notaris secara fisik, seperti yang tertuang dalam Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”.

Akta *relaas* dalam pembuatan berita acara RUPS melalui video telekonferensi seperti yang sudah disebutkan di atas memang diakui RUPS dapat diselenggarakan secara elektronik, namun masih terhambat otentikasi dan pembacaan akta karena belum ada aturan tegas yang mengatur kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik dalam UUJN, UU ITE, maupun KUH Perdata.

### **3. Pendapat Notaris mengenai keabsahan *cyber notary***

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris harus sesuai dengan UUJN, kerangkanya harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN 2014, mulai dari awal akta, badan akta, hingga penutup akta, supaya diakui memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik menurut UUJN dan penyimpanan akta masih bergantung pada media kertas, hal ini dinyatakan oleh Edmon Makarim, “Tak dapat ditampik bahwa Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 UU Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notarisnya sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya”<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Edmon Makarim, *Ibid.*, hlm. 139.

Berdasarkan hasil wawancara para notaris juga menyatakan hal yang sama bahwa, ada kewajiban untuk menyimpan minuta akta dalam bentuk aslinya, karena minuta akta merupakan dokumen yang penting dan rahasia harus disimpan secara teratur di tempat yang aman dan tertutup, biasanya disimpan dalam lemari dan dikunci, agar dokumen tersebut tidak diambil orang lain yang tidak berhak untuk melihat isinya. Akta, Notaris Notaris Erwinandini Primasanti menyatakan, “akta, grosse dan salinannya itu harus disimpan dalam bentuk aslinya yakni kertas, supaya kalau ada pemalsuan atau penyalahgunaan, Notaris bisa mencocokkan dengan dokumen aslinya”<sup>55</sup>.

Selain itu, para notaris juga menyatakan UUJN hanya mengatur mekanisme pembuatan akta notaris secara konvensional (tertulis dalam bentuk cetak menggunakan kertas) saja karena mengharuskan kehadiran fisik dari penghadap di hadapan notaris pada saat pembacaan akta dan penandatanganan harus dilakukan setelah akta dibacakan oleh Notaris. Ketentuan ini terdapat pengecualiannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang memperbolehkan akta untuk tidak dibacakan jika para pihak menghendaki. Hal ini pula yang menurut Edmon Makarim merupakan kelemahan Pasal 16 ayat (7) UUJN 2014 yang kurang memberikan kebenaran formil karena banyak celah penyalahgunaan oleh Notaris dan akta menjadi tidak otentik.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara Ibu Erwinandini Primasanti selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.59 WIB.

Hal ini selaras dengan pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan,<sup>56</sup>

syarat di UUJN itu sifatnya kumulatif atau wajib, Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi secara fisik, Kedua, baik penghadap maupun saksi harus dikenal atau dikenalkan kepada Notaris dan Ketiga, akta tersebut harus ditandatangani seluruh pihak, penandatanganan akta Notaris harus dilakukan segera setelah pembacaan akta kepada penghadap dan saksi selesai, jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, akta notaris akan cacat formil dan tidak diakui sah sebagai akta otentik.

Syarat-syarat tersebut bersifat wajib dan tidak dapat dikurangi, karena merupakan syarat formil, jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi tentunya akan berdampak terhadap keabsahan akta notaris tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Notaris Zul Fadli yang menyatakan, “isi akta itu memuat keterangan sesuai keinginan para pihak, darimana Notaris bisa tahu ada persesuaian pendapat para pihak, kalau yang datang menghadap di hadapan Notaris hanya salah satu pihak”<sup>57</sup>. Pernyataan Notaris Zul Fadli semakin menegaskan bahwa isi akta harus sesuai dengan keinginan para pihak dengan cara Notaris wajib membacakan isi akta dihadapan penghadap dan saksi guna memastikan kebenaran isi akta. Kebenaran isi akta ini harus dinyatakan oleh para penghadap, sehingga penghadap harus hadir semua karena jika yang hadir hanya satu penghadap saja maka tidak dapat dipastikan kebenaran dari isi akta tersebut.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Bapak Zul Fadli, selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Muero Jambi pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 06.00 WIB.

Ada resiko yang harus ditanggung oleh Notaris jika membuat akta secara elektronik yakni, penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat, Notaris juga akan menerima gugatan dari para pihak apabila akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, ada akibat juga terhadap akta Notaris yang dibuat secara elektronik yakni, akta tersebut tidak akan memiliki kedudukan sebagai akta otentik melainkan sebagai akta bawah tangan yang artinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam pengadilan, belum lagi akta notaris dikecualikan sebagai dokumen elektronik yang sah.

Jika suatu akta hilang keotentikannya dan menjadi akta bawah tangan karena kelalaian Notaris, maka menurut Notaris Erwinandini Primasanti, Notaris tetap akan berusaha bertanggung jawab secara musyawarah terlebih dahulu dibantu dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan jika tidak ada kata sepakat maka, akan diteruskan ke Pengadilan Negeri (PN)<sup>58</sup>. Hal ini juga didukung pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan bahwa “biasanya notaris tidak akan mengambil resiko karena Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, mereka akan mewajibkan penghadap untuk tetap datang langsung menghadap ke Notaris”<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara Ibu Erwinandini Primasanti selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.59 WIB,.

<sup>59</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

Berdasarkan berbagai pendapat notaris yang diwawancarai, hingga saat ini penerapan kewenangan cyber notary hanya sebatas sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) yang tujuannya hanya memastikan kebenaran tanda tangan elektronik para peserta RUPS dengan mencocokkannya dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang.

Notaris dapat memvalidasi keaslian tandatangan elektronik dengan menggunakan kunci publik yang melekat pada sertifikat elektronik. Menurut Notaris Suyanto memvalidasi keabsahan tanda- tangan elektronik disebut sebagai kewenangan *cyber notary* untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik<sup>60</sup>.

## **B. Pembahasan**

### **1. Keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan bentuknya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan mengenai keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) harus dibuat sesuai bentuk yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris 2014 sebagai berikut:

- 1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

- b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- 2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
- a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatannya, serta pejabat yang mengangkatnya.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut untuk diakui sebagai akta otentik, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Pasal 38 UUJN 2014 yang mengatur mengenai kerangka dalam suatu akta notaris harus memiliki: awal akta, badan akta dan akhir akta. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut akta akan bersifat bawah tangan

seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 41 UUJN 2014 “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”.

Akta risalah RUPS yang dilakukan melalui video konferensi harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris sesuai ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta otentik terikat pada syarat formil pembuatan akta menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN 2014 yang menyatakan, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Berita Acara RUPS yang dilaksanakan melalui video telekonferensi dikategorikan sebagai akta *relaas* karena dibuat oleh Notaris maupun pejabat yang berwenang. Notaris Suyanto menyatakan dalam pembuatan akta risalah RUPS dapat dilakukan melalui dua cara yakni: “dengan akta otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS yang bersifat otentik dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dengan tidak menghadirkan Notaris yang

bersifat akta bawah tangan dan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk Akta Otentik<sup>61</sup>.

Menurut penulis, berdasarkan Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dan Pasal 1 ayat (7) UUJN 2014 yang telah disebutkan sebelumnya, risalah RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi harus dibuat dalam bentuk akta notarial. Suatu akta notariil diakui sebagai akta otentik jika memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Pasal 38 UUJN dan Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU ITE 2008.

Pasal tersebut menyatakan bahwa agar risalah akta RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi bersifat otentik harus dibuat dengan menggunakan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) yang berkedudukan sebagai akta bawah tangan, kemudian harus dinyatakan sebagai akta Notaris paling lambat 30 hari setelah Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) selesai dibuat.

Akta risalah RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi tidak bisa langsung dibuat dalam bentuk akta otentik, hal ini disebabkan dalam pembuatan Akta Otentik memerlukan kehadiran fisik dari penghadap karena ada kewajiban untuk melakukan pembacaan dan tandatangan. Hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat keabsahan suatu Akta Notaris.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

Selanjutnya, akta risalah yang dibuat dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tanpa kehadiran Notaris menurut Notaris Suyanto memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna seperti akta *partij*<sup>62</sup>. Dikatakan mengikat karena isi akta tersebut harus dianggap benar oleh hakim jika dapat dibuktikan, dan dianggap sempurna karena tidak memerlukan penambahan bukti; isi akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila tanda tangan dalam risalah rapat bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan<sup>63</sup>.

Menurut penulis, suatu akta *cyber* yang dibuat notaris juga harus memenuhi syarat berdasarkan bentuk aktanya. Notaris wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 (berisi mengenai mengenai kerangka akta mulai dari awal akta, badan akta, dan penutup akta) serta Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014 (berisi mengenai kewajiban notaris dalam membuat akta menyimpan Akta dalam bentuk aslinya). Bentuk akta *cyber* hanya memenuhi sebagian ketentuan karena, hanya memenuhi ketentuan mengenai kerangka akta namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014 mengenai pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta harus dalam bentuk aslinya yakni, kertas, selain itu dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, Akta Notaris dikecualikan sebagai dokumen elektronik yang sah.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Christin Sasauw, 2015, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1.

Pasal 39 (berisi mengenai syarat penghadap antara lain, minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum serta penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh 2 orang saksi), dan Pasal 40 UUJN 2014 (mengenai syarat saksi antara lain minimal berumur 18 tahun atau sudah menikah serta cakap dalam perbuatan hukum, tidak memiliki hubungan darah dengan penghadap dan harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris serta menjelaskan identitasnya). Menurut penulis, akta cyber juga tidak memenuhi ketentuan tersebut karena, notaris tidak berhadapan langsung dengan saksi, sehingga tidak dapat memastikan kebenaran identitas saksi dan memastikan saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam pembuatan akta.

Apabila Notaris tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka akta hanya berkekuatan sebagai akta bawah tangan menurut Pasal 41 UUJN 2014 yang menyebutkan bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Para notaris yang diwawancarai juga menyatakan hal yang sama bahwa, ada kewajiban untuk menyimpan minuta akta dalam bentuk aslinya, karena minuta akta merupakan dokumen yang penting dan rahasia harus disimpan secara teratur di tempat yang aman dan tertutup, biasanya disimpan dalam lemari dan dikunci, agar dokumen tersebut

tidak diambil orang lain yang tidak berhak untuk melihat isinya. Akta, Notaris Notaris Erwinandini Primasanti menyatakan, “akta, grosse dan salinannya itu harus disimpan dalam bentuk aslinya yakni kertas, supaya kalau ada pemalsuan atau penyalahgunaan, Notaris bisa mencocokkan dengan dokumen aslinya” .

Penulis sependapat dengan pernyataan Notaris Erwinandini Primasanti dan pernyataan Edmon Makarim mengenai akta, minuta, dan protokol notaris lainnya harus disimpan dalam bentuk kertas, jika ada perubahan terhadap tulisan di atas kertas dapat diketahui secara kasat mata dan jika disimpan dalam bentuk dokumen elektronik/ informasi elektronik tidak sah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, “surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”.

Menurut penulis, pembuatan dan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik tidak dapat dilakukan demi menjaga keotentikan Akta Notaris, akta notaris diakui sebagai alat bukti tulisan yang sempurna, sedangkan dokumen elektronik hanya diakui sebagai perluasan alat bukti, kemudian berdasarkan isi Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b juga disebutkan,

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Dokumen elektronik juga rentan terhadap aspek kerahasiaan dan mudah untuk merubah isi akta secara sepihak, berbeda dengan minuta akta yang disimpan dalam bentuk kertas, tidak sembarang orang bisa mengakses dan melihat isi akta, dan jika terjadi perubahan isi akta dapat dilihat dengan kasat mata melalui coretan atau goresan. Hal ini selaras dengan pernyataan Notaris Zul Fadli yang menyatakan bahwa: “akta notaris tidak masuk dan diakui sebagai dokumen elektronik yang sah menurut Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, jika akta dibuat dalam dokumen elektronik/ informasi elektronik aktanya jadi tidak sah” .

Dapat penulis simpulkan, akta risalah RUPS jila kerangkanya dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN 2014, akta tersebut memenuhi ketemtuan dalam segi bentuk, akan tetapi lebih baik RUPS yang dilaksanakan melalui video telekonferensi dibuat dengan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) baru kemudian dapat dimintakan kepada Notaris untuk dinyatakan sebagai akta otentik dan dianggap sah, karena dalam proses pembuatan perlu pembacaan dan penandatanganan yang harus dihadiri secara fisik oleh para pihak dan tidak dapat digantikan dengan media elektronik atau dilakukan secara *hybrid* dikarenakan dalam pembuatan akta ada syarat formil yang harus dipenuhi untuk keabsahan akta. Syarat formil tersebut bersifat kumulatif, artinya jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam pembuatan akta, maka akta dianggap cacat secara formil dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan.

## **2. Keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (cyber notary) berdasarkan tata caranya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa syarat mengenai tata cara pembuatan akta agar suatu akta notaris dinyatakan sah menurut UUJN yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu:

- 1) Akta harus dibuat oleh Notaris maupun pejabat yang berwenang dalam membuat akta

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut, Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapannya sehingga suatu akta dianggap absah apabila dibuat oleh Notaris yang berwenang.

Dalam pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU PT, “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”

Menurut penulis, dalam penyelenggaraan RUPS melalui video telekonferensi juga dibuat risalah akta yang harus disetujui oleh seluruh peserta rapat untuk memastikan kebenaran isi yang terkandung di dalam risalah akta. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hasil RUPS harus dituangkan dalam bentuk risalah akta karena jika tidak dibuat dalam risalah maka RUPS tersebut dianggap tidak pernah dilaksanakan<sup>64</sup>.

Menurut penulis, risalah akta RUPS tidak harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dihadapan notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 90 UU PT yang berbunyi:

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Berdasarkan isi pasal di atas, risalah RUPS yang dibuat tanpa kehadiran Notaris atau disebut sebagai “Pernyataan Keputusan

---

<sup>64</sup> Elsa Syarief, 2020, *Sengketa Antarorgan Perseroan; Prespektif Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm 22-23.

Rapat (PKR)” berkedudukan sebagai akta dibawah tangan karena hanya memerlukan tandatangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang peserta rapat yang ditunjuk oleh peserta lain, tetapi jika dibuat oleh notaris disebut sebagai “Berita Acara Rapat” dan berkedudukan sebagai akta otentik karena isinya dianggap memiliki kebenaran yang pasti.

Akan tetapi, menurut penulis, risalah akta RUPS sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta Notaris agar kedudukannya jelas sebagai alat bukti karena sifat akta Notaris sebagai akta otentik di mana akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna.

2) Pembacaan akta dihadapan penghadap dan saksi secara fisik

Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan para pihak dan saksi, jika penghadap setuju dengan isi akta, saat itu juga akta akan ditandatangani langsung dihadapan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 yang menyatakan, “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 dinyatakan “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”, Jika hal

tersebut tidak dipenuhi, maka tidak dapat dianggap sebagai akta otentik melainkan hanya sebagai akta bawah tangan. Pengertian berhadapan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 adalah berhadapan secara fisik. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung yakni, kekuatan pembuktian akta hanya sebagai akta di bawah tangan hal ini dituangkan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN 2014.

Menurut Notaris Suyanto, salah satu syarat formil yang harus dipenuhi agar akta notaris bersifat otentik, yakni wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi secara fisik. Kedua, baik penghadap maupun saksi harus dikenal atau dikenalkan kepada Notaris; Ketiga, akta tersebut harus ditandatangani seluruh pihak, di mana penandatanganan akta Notaris harus dilakukan segera setelah pembacaan akta kepada penghadap dan saksi selesai<sup>65</sup>. Syarat tersebut diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 40, dan Pasal 44 ayat (1) UUJN 2014. Keiga syarat formil tersebut bersifat bersifat kumulatif bukan alternatif, artinya jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan Akta Notaris cacat formil dan tidak sah, serta tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan pendapat Notaris Suyanto di atas, Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi secara fisik atau

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

*face to face*. Tujuan membacakan akta dihadapan penghadap adalah agar notaris juga mengenal identitas dari penghadap maupun saksi. Mengenal di sini maksudnya adalah notaris mengenal secara pribadi dengan para pihak karena membaca identitas para pihak melalui surat tanda pengenal (seperti KTP, Paspor, SIM dan Akta Kelahiran) atau diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris. setelah pembacaan dilakukan oleh notaris, para pihak juga harus langsung menandatangani akta. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta hanya akan berkedudukan sebagai akta bawah tangan.

Dalam kaitannya dengan kewajiban notaris untuk membacakan akta sebelum ditandatangani, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal tertentu pembacaan akta tidak diwajibkan. Pasal 16 ayat (7) UUN 2014 mengatur bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan oleh Notaris jika:

Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan isi pasal tersebut, pembacaan akta tidak wajib dilakukan apabila para pihak yang telah mengetahui isi dari akta, sehingga ketika menghadap notaris maka akta tersebut tidak perlu dibacakan lagi. Perihal tidak dibacakannya akta oleh notaris, harus

dinyatakan secara jelas pada penutup akta secara dan minuta akta dan harus ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika pernyataan ini tidak ditulis dalam penutup akta, maka kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebagai akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN 2014 yang menyatakan, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”.

Berdasarkan isi pasal di atas, kewajiban pembacaan akta bukan suatu keharusan, namun penulis berpendapat Notaris tetap harus membacakan aktanya dihadapan penghadap dan saksi, supaya di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa. Dengan membacakan akta, maka Notaris telah memenuhi syarat pembuktian formil dalam pembuatan akta. Melalui pembacaan akta, maka notaris dapat memberikan kepastian mengenai isi yang dicantumkan dan diuraikan dalam akta sudah benar dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Hal ini selaras dengan pendapat Edmon Makarim yang menyatakan bahwa: “berdasarkan UUJN, unsur pembuktian formil mengenai pembacaan akta dianggap cukup dipenuhi dengan adanya pernyataan yang jelas dalam penutup akta oleh notaris, namun secara teknis, keautentikan tersebut secara formal masih

dipertanyakan”<sup>66</sup>. Mengingat bahwa akta otentik harus memenuhi syarat formil, maka harus ada bukti yang sesuai untuk menjelaskan kebenaran formal tersebut. Apabila akta tidak dibacakan, akan ada celah besar yakni, akta tersebut kehilangan keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan.

Menurut Amelia *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta RUPS melalui video telekonferensi, dimulai dengan pembuatan akta RUPS menggunakan video telekonferensi oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi supaya peserta mengetahui isi akta, setelah peserta sepakat akan dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan *digital signature*. Para pihak yang menandatangani adalah peserta RUPS, saksi, dan Notaris. Semua dilakukan secara digital<sup>67</sup>.

Hal ini selaras dengan pendapat Notaris Zul Fadli yang menyatakan dalam pembuatan akta risalah RUPS melalui video telekonferensi Notaris memiliki tanggung jawab menyaksikan dan mendengar secara langsung dari awal sampai akhir untuk memastikan kebenaran tanggal, waktu, dan tempat di mana RUPS dilaksanakan dan memastikan isi Akta sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham dalam RUPS<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Edmon Makarim, *Ibid.*, hlm. 142

<sup>67</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, 2015, “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap”, *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 111.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Bapak Zul Fadli, selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Muero Jambi pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan keterangan Amelia dan Notaris Zul Fadli terkait dengan proses pembuatan risalah akta RUPS melalui video telekonferensi, terlihat bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran waktu dan tempat pelaksanaan RUPS beserta isi aktanya. Dengan demikian, secara tidak langsung Notaris harus hadir dalam RUPS melalui video telekonferensi tersebut untuk memastikan kebenaran waktu dan tempat, serta membacakan isi akta sudah sesuai dengan keputusan para peserta RUPS.

Menurut penulis kehadiran Notaris dalam RUPS melalui video telekonferensi bukan suatu keharusan karena, dalam Pasal 90 UU PT risalah akta dapat dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan (melalui Pernyataan Keputusan Rapat). Dalam mengubah bentuk Pernyataan Keputusan Rapat menjadi Akta Notaris, Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran waktu dan tempat pelaksanaan RUPS beserta isi aktanya apakah sudah sesuai dengan keinginan para pihak, serta memastikan pelaksanaan RUPS tersebut *riil* dan bukan rekayasa, hal ini cukup dibuktikan dari video hasil rekaman RUPS.

Selain itu, penghadap tetap harus hadir secara fisik di hadapan Notaris dalam pembacaan dan penandatanganan akta, karena jika Notaris tetap memaksakan untuk hadir dalam RUPS melalui video telekonferensi, akta menjadi tidak sah karena tidak

memenuhi syarat formil dalam pembuatan akta Notaris karena ada keharusan dalam pembacaan akta di hadapan notaris dan penandatanganan akta secara langsung.

3) Penandatanganan akta oleh penghadap dan saksi dihadapan Notaris

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 berisi mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dan saksi, dan setelah dibacakan dan para pihak menyetujui isinya, maka proses penandatanganan harus dilakukan saat itu juga. Hal ini juga ditegaskan lagi dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN 2014 yang menyatakan bahwa “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU ITE 2008 mengenai syarat sahnya suatu tandatangan elektronik dapat diketahui bahwa:

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait

Berdasarkan isi pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa tandatangan elektronik bersifat sah tanpa memandang profesi selama memenuhi syarat tersebut. Tandatangan elektronik yang dilakukan oleh Notaris atas nama pribadi dan tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai seorang Notaris bersifat sah, namun tandatangan elektronik dalam menjalankan jabatan Notaris belum memiliki peraturan sehingga daripada Notaris mengambil resiko mengenai sah atau tidaknya tandatangan yang pada akhirnya menyebabkan akta tersebut menjadi akta bawah tangan, maka proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJN.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa pembuatan akta secara elektronik oleh notaris (*cyber notary*) yang tertuang dalam Pasal 77 UU PT mengenai pembuatan akta risalah RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi tidak sah karena terbentur dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 mengenai pembacaan akta secara langsung di hadapan penghadap dan penghadap harus menandatangani akta tersebut langsung di hadapan Notaris.

Pendapat penulis ini didukung pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan bahwa:

Pada praktiknya dalam pembuatan risalah akta RUPS dapat dilakukan dengan dua cara yakni: Pertama, dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat menjadi akta otentik, notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS tersebut. Kedua, dengan Pernyataan Keputusan Rapat dengan memberi kuasa kepada salah satu peserta yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Hal ini digunakan jika notaris tidak hadir Notaris secara langsung dalam RUPS.<sup>69</sup>

Syarat sahnya tandatangan elektronik dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE 2008 Menurut Notaris Suyanto tidak berlaku bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya karena tidak diatur dalam UUN. Tandatangan elektronik dalam PKR memang dianggap sah karena akta tersebut bersifat bawah tangan, sedangkan untuk akta otentik tandatangan terhadap akta tetap harus dilakukan hitam di atas putih, untuk *cyber notary* (mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik). Notaris hanya perlu memastikan keaslian tandatangan elektronik dengan sertifikat elektroniknya<sup>70</sup>.

Pasal 1 ayat (9) UU ITE 2008 menyatakan, “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”.

Berdasarkan pasal di atas, Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang berbentuk elektronik yang isinya memuat

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

Tandatangan serta identitas seseorang yang digunakan untuk memvalidasi Tandatangan Elektronik, sedangkan Pasal 1 ayat (10) UU ITE 2008 disebutkan, “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo), ada tiga lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang tersertifikasi di Kementerian Kominfo, yakni PrivyID, Solusi Net, Peruri, Vida, BPPT, BSrE, dan DTB<sup>71</sup>.

Notaris tidak harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam mensertifikasi RUPS Perusahaan Terbatas biasa. Hal ini berbeda dengan pembuatan RUPS pasar modal yang mewajibkan Notaris terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal “Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Menurut KOMINFO, data yang sah dan memiliki kepastian hukum hanya didapat dari Tanda Tangan Elektronik yang

---

<sup>71</sup> KOMINFO, 2019, “Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik”, <https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d>, Diakses pada 18 April 2022 pukul 10:57 WIB.

disertifikasi oleh Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang telah terdaftar di pemerintahan Indonesia<sup>72</sup>.

Menurut Notaris Suyanto pada umumnya dalam pembuatan akta risalah RUPS melalui video telekonferensi Notaris memilih untuk tidak hadir karena notaris harus bersikap hati-hati dalam pembuatan akta. Risalah akta RUPS akan dianggap sah jika ada orang yang diberi kuasa menghadap Notaris secara langsung untuk menyampaikan Pernyataan Keputusan Rapat dan meminta dijadikan sebagai otentik, sehingga tidak bertentangan dengan UUJN maka Notaris hanya perlu memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang tercantum adalah asli<sup>73</sup>.

Dengan demikian, menurut penulis Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) merupakan akta bawah tangan yang bentuk dan mekanismenya tidak diatur dalam Undang-Undang, dan tanpa kehadiran Notaris akta tersebut tetap sah selama para pihak menyetujuinya dan tidak menyangkal isi akta tersebut. Kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik akan dianggap sah jika Notaris mampu memastikan tanda tangan elektronik oleh para peserta rapat RUPS yang dilaksanakan melalui video telekonferensi adalah asli dengan mencocokkan antara tanda tangan elektronik dan sertifikat tanda tangan elektronik.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

Akan tetapi, pembuatan akta secara elektronik dalam *cyber notary* tidak dapat dilakukan dan tidak sah karena berbenturan dengan Pasal 1 ayat (7) UUJN 2014 yang berbunyi “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”. Pasal ini mensyaratkan akta notaris harus dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dengan bentuk sesuai Pasal 38 UUJN 2014 dan tata cara seperti membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi.

Selanjutnya, dikatakan tidak sah karena tata cara yang dijelaskan dalam UUJN 2014 berupa tata cara pembuatan akta secara konvensional, sehingga ada kewajiban pembacaan akta oleh Notaris kepada para pihak dan saksi secara berhadapan fisik. Setelah pembacaan dan jika para pihak telah setuju dengan isi akta tersebut, maka notaris, penghadap, serta saksi harus menandatangani saat itu juga dihadapan notaris. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan jika dilakukan melalui video virtual.

Berdasarkan syarat formil tersebut, UUJN hanya mengatur mekanisme pembuatan akta notaris secara konvensional (tertulis dalam bentuk cetak menggunakan kertas) saja karena mengharuskan kehadiran fisik dari penghadap di hadapan notaris pada saat pembacaan akta dan penandatanganan harus dilakukan setelah akta dibacakan oleh Notaris. Ketentuan ini terdapat pengecualiannya sebagaimana yang diatur di

dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang memperbolehkan akta untuk tidak dibacakan jika para pihak menghendaki. Hal ini pula yang menurut Edmon Makarim merupakan kelemahan Pasal 16 ayat (7) UUJN 2014 yang kurang memberikan kebenaran formil karena banyak celah penyalahgunaan oleh Notaris dan akta menjadi tidak otentik.

Hal ini selaras dengan pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan,<sup>74</sup>

syarat di UUJN itu sifatnya kumulatif atau wajib, Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi secara fisik, Kedua, baik penghadap maupun saksi harus dikenal atau dikenalkan kepada Notaris dan Ketiga, akta tersebut harus ditandatangani seluruh pihak, penandatanganan akta Notaris harus dilakukan segera setelah pembacaan akta kepada penghadap dan saksi selesai, jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, akta notaris akan cacat formil dan tidak diakui sah sebagai akta otentik.

Penulis sependapat dengan pernyataan Notaris Suyanto, membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi secara fisik merupakan suatu kewajiban tidak dapat digantikan dengan video virtual seperti *zoom*, karena dalam UUJN mengharuskan berhadapan secara fisik, Kedua, Notaris juga harus mengenal identitas para pihak baik kenal secara pribadi, dikenalkan oleh saksi, atau melihat dari kartu identitas seperti KTP dan SIM, hal ini bersifat wajib guna memastikan kebenaran identitas dan dapat dituangkan dalam akta sehingga tidak terjadi kekeliruan identifikasi penghadap dan saksi, Ketiga, akta tersebut harus ditandatangani seluruh pihak, penandatanganan akta Notaris harus dilakukan segera setelah pembacaan akta kepada

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

penghadap dan saksi selesai guna memastikan para pihak menyetujui isi akta tersebut.

Syarat-syarat tersebut bersifat wajib dan tidak dapat dikurangi, karena merupakan syarat formil, jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi tentunya akan berdampak terhadap keabsahan akta notaris tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Notaris Zul Fadli yang menyatakan, “isi akta itu memuat keterangan sesuai keinginan para pihak, darimana Notaris bisa tahu ada persesuaian pendapat para pihak, kalau yang datang menghadap di hadapan Notaris hanya salah satu pihak”<sup>75</sup>. Pernyataan Notaris Zul Fadli semakin menegaskan bahwa isi akta harus sesuai dengan keinginan para pihak dengan cara Notaris wajib membacakan isi akta dihadapan penghadap dan saksi guna memastikan kebenaran isi akta. Kebenaran isi akta ini harus dinyatakan oleh para penghadap, sehingga penghadap harus hadir semua karena jika yang hadir hanya satu penghadap saja maka tidak dapat dipastikan kebenaran dari isi akta tersebut.

Kewenangan notaris dalam membuat akta RUPS secara elektronik dibatasi pada sertifikasi transaksi secara elektronik sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014.

Permasalahan yang muncul dalam kewenangan *cyber notary* yakni, tidak memiliki dasar hukum dan peraturan khusus yang

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Bapak Zul Fadli, selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Muero Jambi pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 06.00 WIB.

mengatur mengenai kewenangan *cyber notary*. Penulis berpendapat sampai saat ini terdapat kekosongan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan *cyber notary*, karena tidak ada definisi yang jelas serta mekanisme pelaksanaannya, dan dalam UUJN hanya dijelaskan syarat dan mekanisme pembuatan akta secara konvensional.

Pembuatan akta notaris secara elektronik yang diatur di dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena yang dimaksud dengan kewenangan *cyber notary* hanya terbatas pada mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik bukan mengenai pembuatan akta secara elektronik. Hal ini juga dikemukakan oleh Notaris Zul Fadli yang menyatakan:<sup>76</sup>

Memang di UUJN di bagian penjelasan ada kewenangan notaris untuk membuat *cyber notary*, dan yang dimaksud di sini adalah mensertifikasi transaksi elektronik, tapi sampai sekarang masih belum ada yang menerapkan karena: pertama, aturannya masih belum memiliki payung hukum; kedua, tidak ada kebiasaan dalam membuat akta secara elektronik, yang ketiga dalam UU ITE Pasal 5 ayat (4), akta notaris dikecualikan dari alat bukti elektronik yang sah.

*Cyber notary* seharusnya memudahkan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, namun dibatasi keharusan kehadiran fisik Notaris di hadapan penghadapan dan saksi dalam pembuatan akta dan penandatanganan akta.

Selain itu, akta Notaris yang dibuat secara elektronik juga dikecualikan sebagai alat bukti yang sah. Akibat hukum dari pengecualian tersebut adalah, Akta Notaris kehilangan keotentikannya

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Bapak Zul Fadli, selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Muero Jambi pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 06.00 WIB.

dan kekuatan pembuktiannya yang sempurna, karen akta tersebut akan dianggap sebagai akta bawah tangan.

Menurut penulis, agar pembuatan dan produk akta secara elektronik bersifat sah diperlukan penambahan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dan revisi terhadap Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan khusus mengenai *cyber notary* yang isinya mengenai, definisi *cyber notary*, kewenangan membuat akta secara elektronik serta kedudukan akta tersebut.

Banyak notaris yang ragu-ragu untuk membuat akta secara elektronik karena ada keraguan sebagaimana yang disampaikan oleh Notaris Zul Fadli yang menyatakan bahwa:<sup>77</sup>

sebenarnya *cyber notary* sudah bisa diterapkan dalam menjalankan tugas dan wewenang Notaris, namun para Notaris belum berani menerapkannya karena belum ada payung hukum dan sarananya, sehingga jika dilakukan, dikhawatirkan Notaris dianggap melanggar ketentuan dalam UUJN, UUJN perubahan, maupun kode etik.

Penulis juga sependapat dengan pernyataan Notaris Zul Fadli mengenai banyak Notaris yang belum berani menjalankan kewenangan *cyber notary* dan menolak permintaan, karena belum ada aturan khusus yang mengatur dan kurangnya pemahaman mengenai *cyber notary*. Selaras dengan pendapat Notaris Erwinandini Primasanti “Ya sampai

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Bapak Zul Fadli, selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Muero Jambi pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 06.00 WIB.

saat ini masih nggak berani menerapkan, karena belum ada mekanisme yang jelas di UUJN tentang *cyber notary*<sup>78</sup>.

Menurut penulis *cyber notary* sudah dapat dijalankan sebatas pada memastikan keaslian tanda tangan para pihak yang sudah disertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik, contohnya dalam memvalidasi tandatangan elektronik pada Pernyataan Keputusan Rapat yang ingin dinyatakan dalam Akta Notaris, lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi di Kementerian Kominfo ada tiga yakni: Perum Peruri, PrivyID, dan PT Indonesia *Digital Identity*.

Ada resiko yang harus ditanggung oleh Notaris jika membuat akta secara elektronik yakni, penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat, Notaris juga akan menerima gugatan dari para pihak apabila akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, ada akibat juga terhadap akta Notaris yang dibuat secara elektronik yakni, akta tersebut tidak akan memiliki kedudukan sebagai akta otentik melainkan sebagai akta bawah tangan yang artinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam pengadilan, belum lagi akta notaris dikecualikan sebagai dokumen elektronik yang sah.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara Ibu Erwinandini Primasanti selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.59 WIB.

Jika suatu akta hilang keotentikannya dan menjadi akta bawah tangan karena kelalaian Notaris, maka menurut Notaris Erwinandini Primasanti, Notaris tetap akan berusaha bertanggung jawab secara musyawarah terlebih dahulu dibantu dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan jika tidak ada kata sepakat maka, akan diteruskan ke Pengadilan Negeri (PN)<sup>79</sup>. Hal ini juga didukung pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan bahwa “biasanya notaris tidak akan mengambil resiko karena Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, mereka akan mewajibkan penghadap untuk tetap datang langsung menghadap ke Notaris”<sup>80</sup>.

Dalam sertifikat tandatangan elektronik ada dua kunci yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi tandatangan elektronik yaitu, kunci privat dan kunci publik. Kunci privat hanya dipegang oleh pemilik tandatangan elektronik, sedangkan kunci publik dapat diberikan kepada Notaris untuk memeriksa keabsahan tanda tangan elektronik tersebut<sup>81</sup>.

Notaris dapat memvalidasi keaslian tandatangan elektronik dengan menggunakan kunci publik yang melekat pada sertifikat elektronik. Menurut Notaris Suyanto memvalidasi keabsahan tanda-

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara Ibu Erwinandini Primasanti selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.59 WIB,.

<sup>80</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

<sup>81</sup> Edmon Makarim, *Ibid.*, hlm. 65-66.

tangan elektronik disebut sebagai kewenangan *cyber notary* untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik<sup>82</sup>.

Berdasarkan berbagai pendapat notaris yang diwawancarai, hingga saat ini penerapan kewenangan *cyber notary* hanya sebatas sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) yang tujuannya hanya memastikan kebenaran tanda tangan elektronik para peserta RUPS dengan mencocokkannya dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang.

Menurut penulis, agar kewenangan *cyber notary* dapat terwujud diperlukan campur tangan pemerintah seperti memberikan sosialisasi, bimbingan, pelatihan mengenai *cyber notary*, cara menjalani kewenangan tersebut. Pemerintah juga perlu membuat aturan yang tegas mengatur keotentikan, bentuk dan mekanisme *cyber notary* dan menghapus Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008 yang mengecualikan akta notaris sebagai dokumen elektronik yang diakui sah dalam UU ITE

Pendapat penulis ini sejalan dengan gagasan dari para notaris yang diwawancarai, di mana mereka mengusulkan agar pemerintah harus menghapus isi Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE mengenai pengecualian akta notaris yang dibuat dalam dokumen elektronik/informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dinyatakan oleh Notaris Zul Fadli “supaya notaris bisa membuat akta secara

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

elektronik pemerintah pertama harus menghapus Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, itu dulu yang harus diubah baru kedua menambahkan definisi, mekanisme, dan aturan *cyber notary* secara tegas”<sup>83</sup>.

Notaris Erwinandini Primasanti juga menyatakan “harus ada peraturan khusus mengenai *cyber notary* supaya kewenangannya menjadi lebih jelas”<sup>84</sup> dan pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan, “selama UUNJN belum mengatur secara tegas mengenai pembuatan akta secara elektronik ya tidak bisa dilakukan, karena banyak celah aktanya tidak berbentuk akta otentik dan merugikan notaris serta para pihak”<sup>85</sup>.

Menurut penulis dengan mengubah isi pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, akan memberikan kepastian hukum terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik agar masuk ke dalam golongan dokumen elektronik/ informasi elektronik yang diakui memiliki kekuatan pembuktian sah menurut UU ITE. Penghapusan isi pasal tersebut juga akan melancarkan sistem kerja notaris dalam pelaksanaan kewenangan *cyber notary* karena notaris tidak perlu lagi menyimpan minuta akta, *grose*, salinan akta, maupun protokol notaris lainnya dalam bentuk kertas karena dapat disimpan dalam bentuk elektronik.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Bapak Zul Fadli, selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Muero Jambi pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 06.00 WIB.

<sup>84</sup> Hasil wawancara Ibu Erwinandini Primasanti selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.59 WIB.

<sup>85</sup> Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.